BABI

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting. Hampir setiap Negara memungut pajak kepada warganya. Baik besar kecilnya pungutan pajak tergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Penerimaan negera dalam sektor pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia, penerimaan dalam sektor pajak inilah yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan pelaksaan pembangunan Negara. (Kelvin Aditya 2019) Dalam proses pembangunan, Negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk mengatur kestabilan ekonomi maka penerimaan pajak akan sangat memberikan kontribusi yang besar. Berdasarkan data Kementrian Keuangan yang dimuat dalam APBN 2021, pendapatan yang diterima dari sektor perpajakan adalah senilai Rp. 1.277,5 triliun dari total pendapatan Negara yaitu Rp. 2.003,1 triliun. Hal ini berarti penerimaan sektor perpajakan telah menyumbang 114,9% bagi APBN 2021. (informasi APBN 2021)

Untuk meningkatakan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan banyak inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi elektronik untuk Wajib Pajak. Adanya sistem informasi elektronik dalam administrasi perpajakan tersebut seharusnya dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, modernisasi sistem

administrasi perpajakan yang tepat akan mendorong peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. (Priyambodo 2017)

Salah satu perangkat elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah pengawasan Kementrian Keuangan untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah Modul Penerimaan Negara (MPN). Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. MPN sendiri telah mengalami banyak perombakan, dan sejauh ini pembaharuan paling baru adalah MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga).

Modul Penerimaan Negara (MPN) ini pertama kali dimulai oleh Kementerian Keuangan pada Tanggal 30 Oktober 2006. Modul Penerimaan Negara Generasi Kesatu (MPN G1) menyediakan sistem yang terintegrasi karena menggabungan tiga aplikasi yang sebelumnya terpisah. Integrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan dan efisiensi sistem untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan data yang lebih akurat untuk Kementerian Keuangan. Pada Tanggal 17 Februari 2015 Modul Penerimaan Negara Generasi Kesatu (MPN G1) mengalami pembaharuan dengan diluncurkannya Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). Pada MPN G2 Kemernterian Keuangan menambahkan fitur baru yaitu billing system. Penambahan fitur ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat umum (wajib bayar) dalam melakukan pembayaran. Wajib bayar dapat melengkapi tagihan billing secara online, dan melakukan pembayaran dapat

dilakukan secara elektronik (ATM, *i-banking*, *m-banking*, serta kartu debit/kredit). Tidak berhenti pada generasi kedua, Kementerian Keuangan terus berinovasi dengan diperkenalkannya Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga pada Tanggal 23 Agustus 2019. Generasi ketiga ini memiliki perubahan yang sangat luas dibandingkan dengan pendahulunya di MPN G2. Keunggulan MPN G3 adalah dapat menangani hingga 1.000 transaksi penerimaan negara per detik. Jumlah ini merupakan peningkatan yang cukup bagus dibandingkan dengan MPN G2 yang hanya mampu menangani 60 transaksi per detik. Pengembangan MPN G3 juga turut menggandeng salah satu BUMN yang mempunyai inovasi terhadap teknologi keuangan, yaitu PT. Pos Indonesia (Persero). (Fadhlurahmah 2022)

Inovasi yang diluncurkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) adalah teknologi dompet digital (*e-wallet*) dengan nama produk Pospay. Pospay yang diluncurkan pada tanggal 13 April 2021 ini merupakan salah satu produk jasa keuangan yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) yang menyediakan pembayaran untuk semua tagihan. Dengan adanya layanan Pospay, masyarakat tidak perlu khawatir untuk membayar banyak tagihan di lokasi yang berbeda. Masyarakat dapat menemukan kemudahan dalam melakukan beberapa transaksi pembayaran dalam sistem online atau SOPP (*System Online Payment Point*) hal ini semakin memudahkan masyrakat dalam pembayaran tanpa harus ke Kantor Pos terdekat. Pembayaran yang dapat dilalukan di Pospay terdiri dari : Angsuran kredit (Adira, FIF, dll); Telekomunikasi (Telkomsel, Indosat, dll); Perbankan (kartu kredit, bank mandiri, dll); Asuransi (takaful, jiwasraya, dll); PT. PLN (Persero); Pajak; TV

Kabel (Indovision, okevision, dll); PDAM Tirta Dharma; Deposit agen Pospay; Tiket; SPP Perguruan Tinggi; Media.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Prosedur Pembayaran Pajak**Menggunakan MPN G3 Melalui Aplikasi POSPAY.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada didalam Proposal ini adalah:

- 1. Apa yang dimaksud dengan MPN G-3?
- 2. Bagaimana prosedur pembayaran pajak melalui Pospay?
- 3. Apa saja keuntungan yang didapat saat melakukan pembayaran pajak melalui Pospay?

1.3 Maksud Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah:

- 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan MPN G3.
- 2. Mengetahui prosedur pembayaran pajak melalui Pospay.
- Mengetahui keuntungan yang didapat saat melakukan pembayaran pajak melalui Pospay.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian proposal ini secara praktis dan akademisnya yaitu:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam ikut berkontribusi dalam membayar pajak dengan cara yang mudah.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa dan menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan.
- 3. Menjadi sarana latihan berfikir dalam menyusun sebuah karya ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat semasa kuliah.